




**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 40 /KPTS/35.07.040/2019
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, maka Perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 13 November 2019;

2. Hasil konsultasi dan asistensi dari Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat Nomor 188/24578/013.4/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah.



3. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna Hari Senin Tanggal 9 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 9 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 40/KPTS/35.07.040/2019
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Pemerintah Daerah
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Pemerintah Daerah
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pemerintah Daerah
4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
5.	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Lawang Tahun 2020-2040	Pemerintah Daerah
6.	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Karangploso Tahun 2020-2040	Pemerintah Daerah
7.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pemerintah Daerah
8.	Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
9.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang	Pemerintah Daerah
10.	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum	Pemerintah Daerah
11.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	Pemerintah Daerah
12.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO

